

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.022/HKM8/SPS-LGL/2022

T E N T A N G

PEDOMAN ALUR PENANGANAN PERISTIWA PIDANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a bahwa manusia dan atau setiap individu merupakan bagian dari anggota masyarakat;
- b bahwa dalam interaksi sebagai anggota masyarakat terkadang terjadi tindakan yang dinyatakan secara verbal maupun non verbal yang terkadang dinilai berlebihan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi tidak dapat menerima sebagaimana mestinya;
- c bahwa guna menghindari tindakan main hakim sendiri dari terduga korban dan dalam rangka melindungi seluruh pihak (terduga pelapor dan terduga terlapor) maka Pimpinan Universitas Telkom perlu menerbitkan alur penanganan peristiwa/kejadian tersebut melalui sebuah pedoman yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom;
- d bahwa memperhatikan butir-butir di atas maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Alur Penanganan Peristiwa Pidana di Lingkungan Universitas Telkom;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom, Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Institut Teknologi Telkom menjadi Universitas Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 5 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020;



- 6 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1267/00/DGS-HK01/YPT/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan Pendidikan Telkom;
- 7 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0372/00/DGA-02/YPT/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Etika dan Kepatuhan Pegawai di Lingkungan Universitas Telkom;
- 8 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 1170 /00/DGS-HK01/YPT/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;
- 9 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD-27/AKD1/BAA/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;
- 10 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 476/SPI2/WR2/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Komitmen Pemberlakuan Good University Governance and Code of Conduct Univeritas Telkom;
- 11 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.512/SKR8/REK.0/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengambilan Keputusan terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa;

- Memperhatikan

:

1

Nota Dinas Nomor ND.10199/HK05/YPT-TUN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Notulen Laporan Hasil Pendampingan Hukum dan Surat Keterangan Perdamaian;
- 2

Minute of Meeting Pendampingan Hukum di Polsek Dayeukolot, Senin,15 Agustus 2022;
- 3

Legal Compliance sebagaimana termuat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola Univeristas Telkom;
- 4

Klausul 5 pada ISO 9001:2015;

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN ALUR PENANGANAN PERISTIWA PIDANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM.

PASAL 1

PENGERTIAN

- a. Universitas adalah Universitas Telkom.
- b. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Peranan alur sangat penting karena alur adalah struktur rangkaian



peristiwa yang menggerakkan jalan cerita.

c. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.

d. Peristiwa pidana adalah kejadian, keadaan, sikap dan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana sehingga dapat menimbulkan terancamnya pihak lain yang berada di lingkungan Universitas Telkom sehingga akibat perbuatannya terduga pelaku dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Tempat kejadian perkara adalah tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana/suatu perkara.

f. Waktu kejadian perkara adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana.

g. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan semua pihak yang berada di Universitas Telkom.

h. Gedung adalah Bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran dan atau kegiatan utama tridharma perguruan tinggi di Universitas Telkom.

i. Rektorat adalah kantor rektor beserta jajaran pimpinan tinggi di tingkat Universitas.

j. Dekan adalah Pimpinan Utama Fakultas sebagai perangkat penanggungjawab utama pada fakultas di lingkungan Universitas.

k. Direktorat adalah bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang Direktur.

l. Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis adalah Direktorat yang berfungsi mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, implementasi, monitoring, dan evaluasi seluruh kegiatan perencanaan strategis institusi, penjaminan mutu, audit mutu, hubungan masyarakat (public relation) & kesekretariatan dan aspek legal Universitas.

m. Kepala Bagian adalah Kepala (pemimpin) pada suatu bagian pekerjaan di suatu kantor atau jawatan.

n. Kepala Unit Satuan Pengamanan adalah Penanggungjawab satuan pengamanan di lingkungan Universitas Telkom sebagaimana diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

o. Alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.

PASAL 2

LOKASI TERJADINYA PERISTIWA PIDANA

Berdasarkan tempat terjadinya peristiwa pidana, alur penanganan peristiwa pidana di lingkungan Universitas Telkom terbagi menjadi:



- A. Kejadian di Lingkungan Fakultas;
- B. Kejadian di Lingkungan Direktorat;
- C. Kejadian di luar Lingkungan/Gedung Rektorat, Fakultas, dan atau Direktorat.

PASAL 3

ALUR PENANGANAN PERISTIWA/KEJADIAN PIDANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS

1. Korban dan atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi peristiwa pidana dengan minimal membawa bukti segera menyampaikan kepada Wakil Dekan Bidang dan atau Dekan tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi di lingkungan fakultas;
2. Penyampaian laporan tersebut disampaikan melalui alat komunikasi sesuai yang ditentukan di lingkungan Fakultas;
3. Wakil Dekan, Dekan dan pihak sesuai Ayat (1) Pasal ini memastikan bentuk, wujud, dan atau panorama bukti permulaan tersebut;
4. Wakil Dekan, Dekan, dan atau petugas keamanan yang sedang bertugas melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana yang terjadi kepada Kepala Unit Penanggungjawab Satuan Pengamanan di Universitas Telkom dengan menyampaikan tembusan kepada Urusan Legal;
5. Kepala Unit sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dengan didampingi oleh Urusan Legal melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana kepada pihak Kepolisian;
6. Bukti pelaporan sebagaimana Ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya untuk dikawal proses berikutnya oleh Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis;
7. Urusan Legal sesuai rekomendasi sebagaimana Ayat (6) Pasal ini beserta fakultas terkait mempersiapkan, mengawal, proses proses di Kepolisian dan menyampaikan laporan kegiatan ini kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Dekan;
8. Rekomendasi dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Dekan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pelapor dan Urusan Legal.

PASAL 4

ALUR PENANGANAN PERISTIWA/KEJADIAN PIDANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

1. Korban dan atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi peristiwa pidana dengan minimal membawa alat bukti segera menyampaikan kepada Kepala Bagian dan atau Direktur tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi di lingkungan direktorat;
2. Penyampaian laporan tersebut disampaikan melalui alat komunikasi sesuai yang ditentukan di lingkungan Direktorat;
3. Kepala Bagian, Direktur, dan pihak sesuai Ayat (1) Pasal ini memastikan bentuk, wujud, dan atau panorama bukti permulaan tersebut;



4. Kepala Bagian, Direktur, dan atau petugas keamanan yang sedang bertugas melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana kepada Kepala Unit Penanggungjawab Satuan Pengamanan di Universitas Telkom dengan menyampaikan tembusan kepada Urusan Legal;
5. Kepala Unit sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dengan didampingi oleh Urusan Legal melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana kepada pihak Kepolisian;
6. Bukti pelaporan sebagaimana Ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya untuk dikawal proses berikutnya oleh Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis;
7. Urusan Legal sesuai rekomendasi sebagaimana Ayat (5) Pasal ini beserta unit terkait mempersiapkan, mengawal, proses proses di Kepolisian dan menyampaikan laporan kegiatan ini kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Direktur;
8. Rekomendasi dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Direktur ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pelapor dan Urusan Legal.

PASAL 5

ALUR PENANGANAN PERISTIWA/KEJADIAN PIDANA DI LUAR GEDUNG REKTORAT, FAKULTAS, ATAU DIREKTORAT

1. Korban, sekuriti, dan saksi peristiwa pidana dengan minimal membawa alat bukti segera menyampaikan kepada Kepala Bagian Logistik dan atau Direktur tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi di luar gedung fakultas atau direktorat;
2. Penyampaian laporan tersebut disampaikan melalui alat komunikasi sesuai yang ditentukan di lingkungan Direktorat sesuai Ayat (1) Pasal ini;
3. Kepala Bagian dan atau Direktur sesuai Ayat (1) Pasal ini bersama pelapor memastikan bentuk, wujud, atau panorama alat bukti tersebut;
4. Kepala Bagian Logistik dan Aset, Direktur, dan atau petugas keamanan yang sedang bertugas melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana kepada Kepala Unit Penanggungjawab Satuan Pengamanan di Universitas Telkom dengan menyampaikan tembusan kepada Urusan Legal;
5. Kepala Unit sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dengan didampingi oleh Urusan Legal melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana kepada pihak Kepolisian;
6. Bukti pelaporan sebagaimana butir di atas disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya untuk dikawal proses berikutnya oleh Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis;
7. Urusan Legal sesuai rekomendasi sebagaimana Ayat (5) Pasal ini beserta unit dan atau fakultas terkait mempersiapkan, mengawal, proses proses di Kepolisian dan menyampaikan laporan kegiatan ini kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Direktur;
8. Rekomendasi dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Direktur ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh pelapor dan Urusan Legal.



PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Durasi pelaporan dari Direktorat dan atau Fakultas kepada Kepala Unit Pengelola Pengamanan sebagaimana Pasal 3 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (4) Peraturan ini akan diatur oleh masing-masing Direktur atau Dekan Universitas;
2. Durasi pelaporan dari Kepala Unit Pengelola Pengamanan kepada pihak Kepolisian sebagaimana Pasal 3 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (5), Pasal 5 Ayat (5) Peraturan ini akan diatur oleh Direktur Logistik dan Asset Universitas;
3. Penentuan durasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan secara situasional dengan tetap menjaga dan atau menjamin kualitas alat bukti, tempat kejadian perkara, dan psikhis korban peristiwa pidana;
4. Kelalaian dan atau kesengajaan akibat korban atau saksi tidak melapor kepada Dekan atau Direktur tentang telah terjadinya peristiwa pidana hal ini menjadi tanggung jawab korban dan atau saksi secara mandiri;
5. Setiap warga Universitas wajib mematuhi Pedoman ini sebagaimana mestinya;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini selanjutnya akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 29 Agustus 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Tembusan, Yth.:

1. REKTOR
2. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
4. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
5. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KERJASAMA